



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. YUSQI MOHAMMAD AUDAH FIRDAUS**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT 023, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
- 2. SUPARMIN**, bertempat tinggal di SK 22, Rantau Rasau I, RT 010, Kelurahan Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
- 3. SENTOT SUGIONO**, bertempat tinggal SK 22, Desa Pelita Rantau Rasau I, RT 010, Kelurahan Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

Dalam hal ini Pengugat I sampai dengan Pengugat III memberikan kuasa kepada **DUEN SASBERI, S.H.**, Advokat pada "DSB & CO LAW FIRM", beralamat di Komplek Permata, Simpang Rimbo, Nomor 31a, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, alamat e-mail duensasberi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Pdt/SK/2023 tanggal 19 Juni 2023;

Lawan:

- 1. MARDI UTOMO**, bertempat tinggal di SKK 22, Rantau Rasau I, RT 007, Kelurahan Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. SRI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Lorong Mulyo I, RT 039, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjt



3. AJI WINARTO, bertempat tinggal di SKK 22, Rantau Rasau I, RT 007, Kelurahan Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 September 2023, Kuasa Hukum Para Penggugat secara lisan menyatakan mencabut Gugatan perkara *a quo*. Adapun Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sesuai Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat perkara *a quo* beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 4 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Juni 2023 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.437.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 14

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, oleh kami, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjt tanggal 12 Juni 2023 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Wardoyo

Perincian Biaya		
Pendaftaran	Rp30.000,00	(Tiga Puluh Ribu Rupiah)
ATK	Rp75.000,00	(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
PNBP Panggilan	Rp40.000,00	(Empat puluh Ribu Rupiah)
Pertama Panggilan Sidang	Rp3.272.000,00	(Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
Redaksi	Rp10.000,00	(Sepuluh Ribu Rupiah)
Materai	Rp10.000,00	(Sepuluh Ribu Rupiah)
Jumlah	Rp3.437.000,00	(Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjt